



**Re.: Disclosure of Information or Material Fact of PT Surya Citra Media Tbk (“Company” or “SCMA”)**

With reference to (i) Regulation of Financial Service Authority Republic of Indonesia Rule No. 31/POJK.04/2015 enacted on 22 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Fact by Listed Company or Public Company (“**POJK 31/2015**”), (ii) Decree of Board of Directors of PT Jakarta Stock Exchange No. KEP-306/BEJ/07-2004 stipulated on 19 July 2004 regarding Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, the Company hereby would like to provide the following information and disclosure.

**Description of Information or Material Fact:**

**Type of legal case:**

On 13 April 2017, AFS Partnership as the attorney of PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (“**RCTI**”) published in Sindo's daily newspaper a notice and warning regarding court judgment in relation to the shares of and show programs produced by PT Sinemart Indonesia, pursuant to West Jakarta District Court's Decision No. 9/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT dated March 16, 2017 based on claim that is lodged and registered in the registry case dated 6 January 2017 (“**West Jakarta District Court Verstek Decision**”) against Mr. Leo Sutanto (as Defendant 1) and PT Sinemart Indonesia (as Defendant 2).

On April 18, 2017, DR. Luhut M.P. Pangaribuan, SH. LLM. and Reinhard S.C. Situmorang, SH. MH. as the attorney of PT Sinemart Indonesia made an announcement in daily newspaper Kompas, to provide an explanation to public that West Jakarta District Court Decision No. 9/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT dated March 16, 2017 was made without the presence and without knowledge of the defendants, Mr. Leo Sutanto (as Defendant 1) and PT Sinemart Indonesia (as Defendant 2).

**Hal: Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material dari PT Surya Citra Media Tbk (“Perseroan” atau “SCMA”)**

Merujuk pada (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 31/POJK.04/2015 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2015 perihal Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”), dan (iii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-306/BEJ/07-2004 yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan No. 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Perseroan, dengan ini kami menyampaikan informasi dan keterbukaan sebagaimana diuraikan berikut ini.

**Uraian Informasi atau Fakta Material:**

**Jenis perkara hukum:**

Pada tanggal 13 April 2017, AFS Partnership selaku kuasa hukum PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (“**RCTI**”) mengumumkan di harian Sindo mengenai pemberitahuan dan peringatan sehubungan dengan saham-saham dan program acara produksi PT Sinemart Indonesia, terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 9/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 16 Maret 2017 berdasarkan gugatan yang dimasukkan dan terdaftar di register perkara tanggal 6 Januari 2017 (“**Putusan Verstek PN Jakarta Barat**”) terhadap Bapak Leo Sutanto (selaku Tergugat 1) dan PT Sinemart Indonesia (selaku Tergugat 2).

Pada tanggal 18 April 2017, DR. Luhut M.P. Pangaribuan, SH. LLM. dan Reinhard S.C. Situmorang, SH. MH. selaku kuasa hukum PT Sinemart Indonesia mengumumkan di harian Kompas memberitahukan dan memberikan penjelasan ke masyarakat luas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 9/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 16 Maret 2017 merupakan putusan yang dibuat tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan dari para tergugat yaitu Bapak Leo Sutanto (selaku Tergugat 1) dan PT Sinemart Indonesia (selaku Tergugat 2).

On April 27, 2017, Mr. Leo Sutanto as Plaintiff in Opposition filed opposition claim (*verzet*) against the West Jakarta District Court Verstek Decision, as registered in the Case Registry No. 9/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Br (“**Opposition Claim**”).

On June 19, 2017, RCTI as the Respondent in Opposition submitted Exception and Response, and on the same date PT Sinemart Indonesia as Co-Respondent in Opposition has also submitted its Response as Co-Respondent in Opposition on the Opposition Claim and Objection of PT Sinemart Indonesia on the rendering of the West Jakarta District Court Verstek Decision that is issued in absentia of the defendants.

West Jakarta District Court in its court proceeding on 16 October 2017 has rendered its judgment with regards to the Opposition Claim submitted by Bp Leo Sutanto and ruled that the said Opposition Claim can not be accepted (*Niet Ontvankelijke verklaard*) (“**West Jakarta District Court Verzet Decision**”).

The reason is that although Bp Leo Sutanto legally lives in Apartment Kedoya Elok, Kedoya Selatan, West Jakarta, but based on the fact that when the notice for court proceeding is submitted to the Urban Village (Kelurahan) of Sukabumi Selatan and the Urban Village (Kelurahan) of Sukabumi Selatan has accepted the court notice designated to Bp Leo Sutanto, hence it should be deemed that such court notice have been received in person by Mr Leo Sutanto. Hence, any opposition claim should be submitted at latest 6 April 2017 and Mr Leo Sutanto’s Opposition Claim cannot be accepted because it was submitted on 27 April 2017.

Mr Leo Sutanto knew about the information on West Jakarta District Court Verstek Decision when there was announcement in Sindo Newspapers on 13 April 2017 made by AFS Partnership as the attorney of RCTI hence it is impossible for Bp Leo Sutanto to submit the opposition claim prior to 6 April 2017. The address in Jl H. Soleh I, Sukabumi Selatan, Jakarta Barat is an empty warehouse with rolling doors closed all the time and no one lives there.

Pada tanggal 27 April 2017, Bapak Leo Sutanto sebagai Pelawan mengajukan gugatan perlawanan (*verzet*) terhadap Putusan PN Jakarta Barat, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara No.9/Pdt.Plw/ 2017/PN.Jkt.Br (“**Gugatan Perlawanan**”).

Pada tanggal 19 Juni 2017, RCTI selaku Terlawan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Terlawan, dan pada tanggal yang sama PT Sinemart Indonesia selaku Turut Terlawan juga telah menyampaikan Jawaban Turut Terlawan atas Gugatan Perlawanan dan Keberatan Turut Terlawan atas dijatuhkannya Putusan Verstek PN Jakarta Barat.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam persidangan 16 Oktober 2017 telah membacakan putusannya terkait Gugatan Perlawanan yang dimasukkan oleh Bapak Leo Sutanto dan memutuskan bahwa Gugatan Perlawanan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) (“**Putusan Verzet PN Jakarta Barat**”).

Alasannya adalah walaupun Bp Leo Sutanto bertempat tinggal yuridis di Apartemen Kedoya Elok, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, namun berdasarkan fakta pada saat relaas panggilan diserahkan kepada Kelurahan Sukabumi Selatan, dan Kelurahan Sukabumi Selatan telah menerima relaas panggilan, maka harus dianggap bahwa pemberitahuan yang disampaikan kepada Kelurahan Sukabumi Selatan harus dianggap telah diterima langsung oleh Bp Leo Sutanto. Oleh karenanya, gugatan perlawanan harus dimasukkan paling lambat 6 April 2017 dan Gugatan Perlawanan Bp Leo Sutanto tidak dapat diterima karena dimasukan tanggal 27 April 2017.

Bp Leo Sutanto mengetahui informasi perihal Putusan Verstek PN Jakarta Barat sewaktu terdapat pemberitahuan di Surat Kabar Sindo pada 13 April 2017 yang dibuat oleh AFS Partnership selaku kuasa hukum RCTI sehingga tidak mungkin bagi Bp Leo Sutanto untuk memasukan gugatan perlawanan sebelum tanggal 6 April 2017. Alamat Jl. H. Soleh I, Sukabumi Selatan, Jakarta Barat adalah gudang kosong dengan pintu roling door yang tertutup sepanjang waktu dan tidak ada yang tinggal di sana.

The substance of Opposition Claim raised by Mr Leo Sutanto that stated *inter alia*, (a) the lawsuit was submitted not upon good faith principle since the Plaintiff (RCTI) intentionally stating address which was not the domicile of the Claimant; (b) there is no verbal contract on exclusivity ever made between RCTI, Mr Leo Sutanto and PT Sinemart Indonesia; (b) there are no sufficient witnesses or evidences that support the existence of the verbal contract and no evidence on actual losses of RCTI of Rp 2.641.079.147.500.-, are not considered in the West Jakarta District Court Verzet Decision of 16 October 2017.

**Parties that are having dispute:**

- a) Mr. Leo Sutanto as Claimant;
- b) PT Rajawali Citra Televisi (RCTI) as Respondent; and
- c) PT Sinemart Indonesia as Co-Respondent.

PT Sinemart Indonesia's shares is 80% owned by PT Indonesia Entertainmen Grup. PT Indonesia Entertainmen Grup's shares is 72% owned by the Company.

**Case Status:**

Company will submit appeal to the High Court of Jakarta on the said judgment on 16 October 2017 issued by West Jakarta District Court.

**Location of Dispute:**

West Jakarta, Indonesia.

The Company is assessing the implication of the case and discussing with PT Sinemart Indonesia to take legal measures to defend its rights, including *inter alia*, appeal to the High Court of Jakarta and other remedies provided by applicable laws and regulations in Indonesia.

Please be informed accordingly of this disclosure of information and announcement. Thank you for your kind attention.

Materi Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Bp Leo Sutanto yang menyatakan antara lain, (a) bahwa gugatan diajukan dengan itikad tidak baik karena sengaja diajukan ke alamat yang bukan merupakan tempat tinggal dari Pelawan; (b) tidak terdapat kontrak verbal tentang eksklusifitas yang pernah dibuat oleh RCTI, Bp Leo Sutanto dan PT Sinemart Indonesia, (c) tidak terdapat saksi yang mencukupi atau bukti-bukti yang mendukung adanya perjanjian verbal serta tidak terdapat bukti atas kerugian aktual yang diderita oleh RCTI sebesar Rp 2.641.079.147.500.-, sama sekali tidak dipertimbangkan dalam Putusan Verzet PN Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2017.

**Pihak yang berperkara:**

- a) Bpk Leo Sutanto sebagai Pelawan;
- b) PT Rajawali Citra Televisi (RCTI) sebagai Terlawan; dan
- c) PT Sinemart Indonesia sebagai Turut Terlawan.

PT Sinemart Indonesia dimiliki 80% sahamnya oleh PT Indonesia Entertainmen Grup. PT Indonesia Entertainmen Grup dimiliki 72% sahamnya oleh Perseroan.

**Status Perkara:**

Perseroan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta atas putusan 16 Oktober 2017 yang diterbitkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

**Lokasi Perkara:**

Jakarta Barat, Indonesia.

Perseroan sedang mengkaji implikasi dari kasus ini dan akan berdiskusi dengan PT Sinemart Indonesia untuk mengambil langkah hukum untuk membela hak-haknya, termasuk antara lain melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan upaya hukum lainnya yang diperkenankan oleh hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Demikian keterbukaan informasi dan pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.